

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah berdasarkan pertimbangan dari fakta-fakta selama persidangan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, dan keyakinan hakim dalam memutuskan perkara. Pada perkara ini hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada anak dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu penjatuhan pidana penjara terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
2. Penjatuhan pidana penjara oleh hakim dalam perkara nomor 2/Pid-Sus/Anak/2015/PN. Tjb terdakwa anak di bawah umur didakwakan telah melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Penerapan hakim ini berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mempertimbangkan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Saran

1. Kepada hakim yang memutuskan perkara, agar sekiranya sedapat mungkin mengupayakan ancaman pidana selain dari pidana penjara terhadap anak, karena pidana penjara terhadap anak dapat memberikan dampak yang buruk bagi anak. Penjatuhan pidana penjara selama 2 tahun diberikan kepada anak merupakan pemidanaan yang cukup berat bagi anak. Penjatuhan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) menurut penulis merupakan angka yang besar bagi orang biasa, apalagi sudah diketahui bahwa terdakwa anak ZL berasal dari keluarga yang kurang mampu dan sudah dinyatakan putus sekolah karena tidak memiliki biaya. Jadi terdakwa maupun orang tuanya sudah pasti tidak akan bisa membayar denda yang begitu besar yang dijatuhkan oleh hakim.
2. Kepada ibu kandung terdakwa, diharapkan agar tidak lepas tangan dalam menjaga dan mendidik anaknya. Seperti yang diketahui anak sangat rentan menjadi target tindak pidana, dalam perkara ini seorang anak menjadi terdakwa, hal ini tidak akan terjadi jika mereka mendapatkan perhatian dan pembelajaran yang baik dari keluarga. Jika anak sudah dididik dengan baik, maka anak tidak akan menjadikan pidana sebagai upaya untuk mendapatkan yang dia inginkan.
3. Kepada seluruh warga masyarakat di Indonesia, agar bersama-sama berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan memberikan ajaran-ajaran yang baik ditengah-tengah masyarakat, terutama dalam memberikan pengajaran terhadap anak, memberikan pengajaran mana yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan dan lingkungan masyarakat juga

mempengaruhi anak dalam bersikap. Lingkungan yang baik akan menciptakan masyarakat dan anak yang baik pula.